



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44/KEP/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan rencana tata ruang serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kepada Menteri Dalam Negeri;
6. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang;
7. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
8. melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota;
10. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota;
11. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
12. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

B. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota;
3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang;
4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi;
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
7. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui sinergitas program/kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan rencana tata ruang.

C. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
3. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
7. melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, BKPRD dibantu oleh Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Tenaga Ahli dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:

A. Sekretariat BKPRD meliputi:

1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
2. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
6. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang ;
7. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang ; dan
8. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

B. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang meliputi:

1. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang ;
2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang; dan
6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

C. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
3. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
4. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

7. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
8. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
9. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
10. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

D. Tenaga Ahli meliputi:

1. membantu pelaksanaan kegiatan BKPRD, khususnya dalam menyusun bahan kebijakan berkaitan dengan penataan ruang;
2. membantu BKPRD dalam melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
3. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya BKPRD dapat berhubungan dengan instansi lain yang diperlukan.
- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan atau sumber-sumber dana lain yang sah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114/KEP/2014 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Bappeda DIY;
 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44/KEP/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Penanggung Jawab :	1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
IV.	Anggota :	1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta 9. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

		12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta
--	--	---



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44/kep/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Anggota :	1. Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Staf Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 3. 4 (empat) orang staf Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

B. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Anggota :	1. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

		3. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Kepala Seksi Angkutan Perkotaan pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 9. Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Staf Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
--	--	---

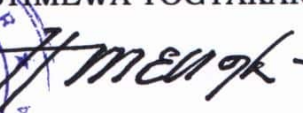
C. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Sekretaris	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
III.	Anggota :	1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

		3. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Kepala Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. 8. Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. 9. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. 10. Kepala Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 11. Kepala Bidang Penatausahaan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta
--	--	--

D. TENAGA AHLI

NO	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1.	Tenaga Ahli


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X